

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN PUBLIKASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
Nomor : HK.20.00/21/MoU/2020
Nomor :**

**TENTANG
DUKUNGAN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE 2020**

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH TUJUH bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate
Alamat : Jl. Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : RAHMAT ABD. FATAH, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Sasa, Ternate Selatan., Kota Ternate,
Maluku Utara 97712– Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate dalam mengawasi Tahapan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020; dan
- b. Bahwa dukungan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diimplementasikan dalam bentuk partisipasi Kampus dalam dorong partisipasi Masyarakat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA

- (1) Membangun kerja sama dalam memberikan manfaat bagi PARA PIHAK bagi peningkatan Kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dengan Perguruan Tinggi, membangun kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020;
- (3) Mendorong kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah yang lebih Bermartabat.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Kedua belah Pihak membangun kesepahaman dan kesepakatan untuk melakukan Kerja sama dengan prinsip kemitraan dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial oleh mahasiswa dengan membangun sinergi perwujudan pemilihan bermartabat di Kota Ternate
- (2) Melaksanakan pendidikan politik yang mencerahkan bagi kalangan masyarakat terutama kaum milenial
- (3) Melakukan penelitian dan riset terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (4) Membangun sinergi Para Pihak dalam rangka Peningkatan Kualitas Berdemokrasi dalam kehidupan Bermasyarakat di Kota ternate;
- (5) Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing serta berinovasi guna meningkatkan Partisipasi pemilihan dan meminimalisir pelanggaran pemilihan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memastikan pengawasan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate berjalan demokratis;
 - b. Akan melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan kemudahan akses informasi kepemiluan
 - b. Melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ternate jika menemukan adanya potensi pelanggaran
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mengembangkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga martabat pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020
 - b. Membangun pendidikan Politik yang mencerahkan terhadap warga masyarakat di Kota Ternate.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangani dan akan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Selesai.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantm dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- (2) Setiap perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercatum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

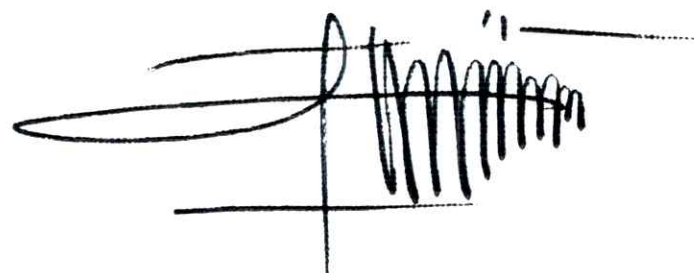
- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap (2) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU KOTA TERNATE



KIFLI SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,
KEPALA LP3M UMMU TERNATE



RAHMAT ABD FATAH, S.Sos.,M.Si

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN PUBLIKASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
Nomor : HK.20.00/21/MoU/2020
Nomor :**

**TENTANG
DUKUNGAN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE 2020**

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH TUJUH bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate
Alamat : Jl. Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : RAHMAT ABD. FATAH, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Sasa, Ternate Selatan., Kota Ternate,
Maluku Utara 97712– Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate dalam mengawasi Tahapan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020; dan
- b. Bahwa dukungan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diimplementasikan dalam bentuk partisipasi Kampus dalam dorong partisipasi Masyarakat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA

- (1) Membangun kerja sama dalam memberikan manfaat bagi PARA PIHAK bagi peningkatan Kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dengan Perguruan Tinggi, membangun kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020;
- (3) Mendorong kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah yang lebih Bermartabat.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Kedua belah Pihak membangun kesepahaman dan kesepakatan untuk melakukan Kerja sama dengan prinsip kemitraan dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial oleh mahasiswa dengan membangun sinergi perwujudan pemilihan bermartabat di Kota Ternate
- (2) Melaksanakan pendidikan politik yang mencerahkan bagi kalangan masyarakat terutama kaum milenial
- (3) Melakukan penelitian dan riset terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (4) Membangun sinergi Para Pihak dalam rangka Peningkatan Kualitas Berdemokrasi dalam kehidupan Bermasyarakat di Kota ternate;
- (5) Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing serta berinovasi guna meningkatkan Partisipasi pemilihan dan meminimalisir pelanggaran pemilihan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memastikan pengawasan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate berjalan demokratis;
 - b. Akan melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan kemudahan akses informasi kepemiluan
 - b. Melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ternate jika menemukan adanya potensi pelanggaran
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mengembangkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga martabat pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020
 - b. Membangun pendidikan Politik yang mencerahkan terhadap warga masyarakat di Kota Ternate.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangani dan akan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Selesai.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- (2) Setiap perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercatat dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap (2) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU KOTA TERNATE


KIFLI SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,
KEPALA LP3M UMMU TERNATE


RAHMAT ABD FATAH, S.Sos.,M.Si